



**P U T U S A N**

Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Desa Gumai
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /30 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i
9. Pendidikan : SD (kelas IV tidak tamat)

Anak ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022.

Anak didampingi oleh Welly Hartoni.,SH, Hardiansyah.,SH.,MH, Nrumansyah.,SH, Tasminia, SH dan Abdi Daim Persada.,SH, Rafli Anthony.,SH, Agus Setiawan.,SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan Muara Enim (LBBHS) di Jalan Pramuka IV Lt. 01 Kelurahan Pasar II kecamatan Muara Enim kabupaten Muara Enim, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Mre tertanggal 2 November 2022,

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Lahat;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) gulung tembaga alumunium yang telah terbakar dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram

Telah dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terpidana HENDRI BIN SAINUDIN DKK.

4. Menetapkan Anak supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya Anak memohon Hukuman seringan-ringannya dan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre*



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di gudang saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA di Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Anak bersama-sama dengan HENDRA BIN SAINUDIN (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / Inkracht), HENDRI BIN SAINUDIN (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / Inkracht), VIRUS ARIAN BIN MARDI (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / Inkracht) bersepakat untuk melakukan pencurian di gudang milik saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA dengan cara Anak dan teman-temannya tersebut datang ke lokasi kejadian dengan berjalan kaki, setibanya di lokasi kejadian, Anak dan teman-temannya melihat ada staiger/perancah yang berada di bagian depan gudang saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA sehingga Anak dan teman-temannya langsung mengangkat perancah tersebut ke belakang gudang dan disandarkan ke tembok gudang, lalu Anak dan teman-temannya memanjat perancah tersebut selanjutnya masuk ke dalam gudang melalui pintu atas yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian berjalan menuju ke lantai bawah gudang, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA Anak dan teman-temannya langsung mengambil kabel tembaga alumunium seberat 47 (empat puluh) tujuh kilogram dan memasukkannya ke dalam karung, setelah berhasil mengambil kabel tembaga tersebut Anak dan teman-temannya pun keluar dari gudang dan pergi meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu kabel tembaga hasil curian tersebut berhasil dijualkan seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya dan dengan total berat 47 (empat puluh) tujuh kilogram dijual sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari jumlah tersebut Anak mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan Anak untuk biaya kehidupan sehari-hari juga membeli rokok. Akibat perbuatan Anak tersebut, saksi SOL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBI BIN MUSTOFA mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sol Membi Bin Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan Anak bersama Sdr Hendra, Sdr Hendri, Sdr Virus Arian Als Lan (berkas terpisah), dan Sdr Gusti (DPO), Sdr Rangga (DPO) semuanya Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim mengambil kabel tembaga dan mengambil 1 (satu) buah besi tutup belakang mobil pick up milik saksi tersebut milik saksi;
- Bahwa Anak bersama Sdr Hendra, Sdr Hendri, Sdr Virus Arian Als Lan (berkas terpisah), dan Sdr Gusti (DPO), Sdr Rangga (DPO) Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di gudang milik saksi di Lubuk Gumai Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak bersama Sdr Hendra, Sdr Hendri, Sdr Virus Arian Als Lan (berkas terpisah), dan Sdr Gusti (DPO), Sdr Rangga (DPO) mengambil kabel tembaga milik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak bersama Sdr Hendra, Sdr Hendri, Sdr Virus Arian Als Lan (berkas terpisah), dan Sdr Gusti (DPO), Sdr Rangga (DPO) mengambil kabel tembaga milik saksi dari teman Saksi yang bernama Imam Safe'i warga Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa Anak bersama Sdr Hendra, Sdr Hendri, Sdr Virus Arian Als Lan (berkas terpisah), dan Sdr Gusti (DPO), Sdr Rangga (DPO) mengambil kabel tembaga milik saksi dengan cara masuk melalui stager yang ada di luar gudang milik saksi dikarenakan kelalaian pegawai saksi yang lupa memasukan stager tersebut ke dalam gudang, kemudian mereka pun

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



masuk ke pintu atas gudang dengan cara merusak pintu atas gudang tersebut selanjutnya mereka masuk ke bawah gudang dan mengambil kabel tembaga sebanyak lebih kurang 100 (seratus) Kg dan mengambil 1 (satu) buah besi tutup belakang mobil pick up yang berada didalam gudang milik saksi tersebut selanjutnya mereka pun langsung pergi setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat Anak bersama Sdr Hendra, Sdr Hendri, Sdr Virus Arian Als Lan (berkas terpisah), dan Sdr Gusti (DPO), Sdr Rangga (DPO) mengambil kabel tembaga dan mengambil 1 (satu) buah besi tutup belakang mobil pick up yang berada didalam gudang saksi tersebut mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Anak bersama Sdr Hendra, Sdr Hendri, Sdr Virus Arian Als Lan (berkas terpisah), dan Sdr Gusti (DPO), Sdr Rangga (DPO) untuk mengambil kabel tembaga dan mengambil 1 (satu) buah besi tutup belakang mobil pick up milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendri Bin Sainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama dengan Anak dan juga bersama Sdr Hendra, Sdr Virus Arian Als Lan (berkas terpisah), dan Sdr Gusti (DPO), Sdr Rangga (DPO) mengambil kabel tembaga dan mengambil 1 (satu) buah besi tutup belakang mobil pick up milik saksi Sol Membi Bin Mustofa di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB, yang kedua pada malamnya sekira pukul 19.00 WIB, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa barang milik saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA yang diambil saksi dan teman-temannya pada kejadian pencurian yang pertama berupa kabel tembaga dan kabel alumunium berat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kilogram, sedangkan pada kejadian pencurian yang kedua berupa kabel tembaga dan kabel alumunium berat sebanyak 53 (lima puluh tiga) kilogram;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang pertama dilakukan saksi bersama dengan HENDRA BIN SAINUDIN, Anak, VIRUS ARIAN ALS IAN BIN MARDI, sedangkan pencurian yang kedua dilakukan saksi bersama-sama dengan HENDRA BIN SAINUDIN dan RANGGA;
- Bahwa Saksi dan Anak serta teman Saksi lainnya mengambil kabel tembaga dan kabel aluminium dengan cara terlebih dahulu mengangkat stager yang berada di depan gudang milik saksi Sol Membi kemudian stager tersebut diangkat secara bersama-sama ke belakang gudang dan sandarkan ke tembok gudang selanjutnya sdr. Virus Arian Als Ian (berkas terpisah) terlebih dahulu memanjat stager diikuti teman-teman lainnya menuju keatas gudang dan sesampainya diatas gudang lalu masuk melalui pintu atas gudang yang mana saat itu pintu tersebut terkunci selanjutnya langsung turun melalui tangga untuk ke bawah gudang sesampainya dibawah Saksi dan Anak serta teman Saksi lainnya melihat ada kabel tembaga yang berada didalam keranjang lalu kami mengambil kabel tersebut dengan cara memasukan kedalam 2 (dua) buah karung ukuran 50 (lima puluh) Kg, setelah itu Saksi dan Anak serta teman Saksi lainnya langsung keluar melalui pintu atas gudang dan meninggalkan gudang tersebut;
- Bahwa yang pertama hasil kabel tembaga dan kabel aluminium dijual pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB kepada orang membeli rongsokan dengan menggunakan mobil pick up yang kami tidak kenal yang kebetulan lewat di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan yang kedua pada malam harinya pukul 20.00 WIB hasil dijual ke tempat rongsokan di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, serta yang dijual hasil ke tempat rongsokan di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kabel tembaga dan kabel aluminium hasil curian tersebut pada kejadian pencurian yang pertama seberat 47 (empat puluh tujuh) kilogram telah berhasil dijualkan seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilogram sehingga saksi, Anak dan teman-temannya memperoleh uang sejumlah kurang lebih Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut saksi dan Anak memperoleh bagian sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang digunakan saksi untuk makan sehari-hari dan membeli rokok;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian di gudang milik saksi Sol Membi adalah Saksi sendiri bersama dengan saudara kembar saksi yang bernama Sdr Hendra;
- Bahwa Saksi dan Anak serta teman saksi lainnya secara sama sama mengumpulkan kabel tembaga dan alumunium dan memasukan kedalam karung yang sudah ada di gudang tersebut, Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi dan Anak serta bersama dengan Sdr Hendra, Sdr Hendri, Sdr Virus Arian Als Lan (berkas terpisah), dan Sdr Gusti (DPO), Sdr Rangga (DPO) tidak memiliki izin dari saksi Sol Membi sebagai pemilik gudang untuk mengambil kabel tembaga dan kabel alumunium;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan Anak bersama dengan Saksi Hendri, Sdr Hendra, Sdr Virus Arian Als Lan (berkas terpisah), dan Sdr Gusti (DPO), Sdr Rangga (DPO) mengambil kabel tembaga dan mengambil 1 (satu) buah besi tutup belakang mobil pick up milik saksi Sol Membi Bin Mustofa di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa barang milik saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA yang diambil Anak dan teman-temannya berupa kabel tembaga dan kabel alumunium berat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kilogram dan 1 (satu) buah besi tutup belakang mobil pick up;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah Saksi HENDRI BIN SAINUDIN dan HENDRA BIN SAINUDIN;
- Bahwa anak dan teman-temannya mengambil kabel tembaga tersebut dengan cara datang ke lokasi kejadian dengan berjalan kaki, setibanya di lokasi kejadian Anak dan teman-temannya langsung mengangkat staiger/perancah yang berada di bagian depan gudang saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA untuk kemudian diangkat ke belakang gudang dan disandarkan ke tembok gudang, lalu Anak, Saksi HENDRI BIN SAINUDIN,



sdr. HENDRA BIN SAINUDIN dan teman-temannya memanjat staiger tersebut selanjutnya masuk ke dalam gudang melalui pintu atas yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian langsung menuju ke lantai bawah gudang dan mengambil kabel tembaga dan memasukkannya ke dalam karung, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Anak dan teman-temannya pun keluar dan pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa kabel tembaga tersebut dijualkan seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya dan dengan total berat 47 (empat puluh) tujuh kilogram dijual sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari jumlah tersebut Anak mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang digunakan Anak untuk biaya kehidupan sehari-hari juga membeli rokok;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Anak masih sanggup mendidik dan membimbing Anak ;
- Bahwa Ibu Anak sangat menyesal dengan adanya kejadian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan Anak bersama dengan Saksi Hendri, Sdr Hendra, Sdr Virus Arian Als Lan (berkas terpisah), dan Sdr Gusti (DPO), Sdr Rangga (DPO) mengambil kabel tembaga dan mengambil 1 (satu) buah besi tutup belakang mobil pick up milik saksi Sol Membi Bin Mustofa di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB
- Bahwa berawal Anak bersama-sama dengan HENDRA BIN SAINUDIN (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / Inkracht), HENDRI BIN SAINUDIN (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / Inkracht), VIRUS ARIAN BIN MARDI (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / Inkracht) bersepakat untuk melakukan pencurian di gudang milik saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA dengan cara Anak dan teman-temannya tersebut datang ke lokasi kejadian, setibanya di lokasi kejadian, Anak dan teman-temannya melihat ada staiger/perancah yang berada di bagian depan gudang saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA sehingga Anak dan teman-temannya langsung mengangkat perancah tersebut ke belakang gudang dan disandarkan ke tembok gudang, lalu Anak dan teman-temannya memanjat perancah tersebut selanjutnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam gudang melalui pintu atas yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian berjalan menuju ke lantai bawah gudang, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA Anak dan teman-temannya langsung mengambil kabel tembaga aluminium seberat 47 (empat puluh) tujuh kilogram dan memasukkannya ke dalam karung;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kabel tembaga tersebut Anak dan teman-temannya pun keluar dari gudang dan pergi meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu kabel tembaga hasil curian tersebut berhasil dijualkan seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya dan dengan total berat 47 (empat puluh) tujuh kilogram dijual sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari jumlah tersebut Anak mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh rupiah) yang digunakan Anak untuk biaya kehidupan sehari-hari juga membeli rokok.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum. Dan karena perkara ini masuk dalam register perkara pidana Anak, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang dalam perkara ini selanjutnya disebut Anak yakni Anak, masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Desa Gumai Kecamatan Gelumbang tanggal 7 Juni 2013 bahwa anak lahir tanggal 30 Juni 2005 dan Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar Anak yang berhadapan dengan hukum dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Anak yakni Misno als Minong Bin Darmawi tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah disebut diatas bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan Anak bersama dengan Saksi Hendri, Sdr Hendra, Sdr Virus Arian Als Lan (berkas terpisah), dan Sdr Gusti (DPO), Sdr Rangga (DPO) mengambil kabel tembaga dan mengambil 1 (satu) buah besi tutup belakang mobil pick up milik saksi Sol Membi Bin Mustofa di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada hari Jum’at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB.

Menimbang bahwa berawal Anak bersama-sama dengan HENDRA BIN SAINUDIN (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / Inkracht), HENDRI BIN SAINUDIN (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / Inkracht), VIRUS ARIAN BIN MARDI (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / Inkracht) bersepakat untuk melakukan pencurian di gudang milik saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA



dengan cara Anak dan teman-temannya tersebut datang ke lokasi kejadian, setibanya di lokasi kejadian, Anak dan teman-temannya melihat ada staiger/perancah yang berada di bagian depan gudang saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA sehingga Anak dan teman-temannya langsung mengangkat perancah tersebut ke belakang gudang dan disandarkan ke tembok gudang, lalu Anak dan teman-temannya memanjat perancah tersebut selanjutnya masuk ke dalam gudang melalui pintu atas yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian berjalan menuju ke lantai bawah gudang, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA Anak dan teman-temannya langsung mengambil kabel tembaga alumunium seberat 47 (empat puluh) tujuh kilogram dan memasukkannya ke dalam karung;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil kabel tembaga tersebut Anak dan teman-temannya pun keluar dari gudang dan pergi meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu kabel tembaga hasil curian tersebut berhasil dijualkan seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya dan dengan total berat 47 (empat puluh) tujuh kilogram dijual sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari jumlah tersebut Anak mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh rupiah) yang digunakan Anak untuk biaya kehidupan sehari-hari juga membeli rokok.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak.

Ad.3. unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang sama-sama bermaksud untuk mencapai tujuan dalam suatu perbuatan. Bahwa unsur bersama-sama (*verenigde personen*) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Dengan mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan tindak pidana pencurian. Bahwa para pelaku tidak cukup hanya secara kebetulan bersama-sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Bahwa dalam unsur ini, peran serta antara tiap pelaku adalah sama dan signifikan. Dalam arti, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lain atau adanya kesamaan kadar perbuatan, namun berbeda dalam bentuknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas bahwa Anak bersama dengan Saksi Hendri, Sdr Hendra, Sdr Virus Arian Als Lan (berkas terpisah), dan Sdr Gusti (DPO), Sdr Rangga (DPO) mengambil kabel tembaga dan mengambil 1 (satu) buah besi tutup belakang mobil pick up milik saksi Sol Membi Bin Mustofa di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB.

Menimbang bahwa berawal Anak bersama-sama dengan HENDRA BIN SAINUDIN (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / Inkracht), HENDRI BIN SAINUDIN (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / Inkracht), VIRUS ARIAN BIN MARDI (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / Inkracht) bersepakat untuk melakukan pencurian di gudang milik saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA dengan cara Anak dan teman-temannya tersebut datang ke lokasi kejadian, setibanya di lokasi kejadian, Anak dan teman-temannya melihat ada staiger/perancah yang berada di bagian depan gudang saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA sehingga Anak dan teman-temannya langsung mengangkat perancah tersebut ke belakang gudang dan disandarkan ke tembok gudang, lalu Anak dan teman-temannya memanjat perancah tersebut selanjutnya masuk ke dalam gudang melalui pintu atas yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian berjalan menuju ke lantai bawah gudang, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA Anak dan teman-temannya langsung mengambil kabel tembaga alumunium seberat 47 (empat puluh) tujuh kilogram dan memasukkannya ke dalam karung;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur "Untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu";

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre





Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta perbuatan Anak sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur Pasal ini Hakim perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur "memanjat".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah disebutkan pada pertimbangan unsur ke dua diatas bahwa Anak bersama-sama dengan HENDRA BIN SAINUDIN (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / Inkracht), HENDRI BIN SAINUDIN (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / Inkracht), VIRUS ARIAN BIN MARDI (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / Inkracht) bersepakat untuk melakukan pencurian di gudang milik saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA dengan cara Anak dan teman-temannya tersebut datang ke lokasi kejadian, setibanya di lokasi kejadian, Anak dan teman-temannya melihat ada staiger/perancah yang berada di bagian depan gudang saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA sehingga Anak dan teman-temannya langsung mengangkat perancah tersebut ke belakang gudang dan disandarkan ke tembok gudang, lalu Anak dan teman-temannya memanjat perancah tersebut selanjutnya masuk ke dalam gudang melalui pintu atas yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian berjalan menuju ke lantai bawah gudang, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SOL MEMBI BIN MUSTOFA Anak dan teman-temannya langsung mengambil kabel tembaga alumunium seberat 47 (empat puluh) tujuh kilogram dan memasukkannya ke dalam karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat sub unsur memanjat ini telah terpenuhi dengan demikian unsur Untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. Register Litmas: Reg.I.B/2022/076 yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yang ditandatangani oleh Perimansyah dan Simamora sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, yang merekomendasikan agar Anak dijatuhkan Pidana Penjara di LPKA Palembang;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan dari Ibu Kandung Anak mengenai segala hal ihwal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi Anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua masih mampu untuk mengawasi dan membimbing anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap saran tersebut, Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, sangat perlu diadakan pengarahan dan bimbingan bagi Anak untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, serta ada kekhawatiran di masyarakat bahwa Anak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, menilai perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif, sehingga Hakim sependapat dengan Rekomendasi dari Bapas tersebut, oleh karena itu dengan putusan ini nanti diharapkan anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana, setelah membaca Tuntutan penuntut umum dan permohonan dari Penasehat Hukum anak, permohonan Anak, Orang Tua anak serta laporan dari Bapas, tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum bermasyarakat serta demi kepentingan yang terbaik buat Anak sendiri;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta utamanya kepentingan terbaik bagi Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



pelatihan, maka Hakim berpendapat bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang bahwa oleh karena dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim tidak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim menetapkan bahwa Anak dalam menjalani pidana penjaranya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dijalani oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nadia Septifanny, Penuntut Umum dan dihadapan Anak sendiri, didampingi oleh Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak dalam persidangan secara teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.